



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.


Pasal 2

Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.948.442.029.100,00	
b. belanja	Rp1.596.511.126.300,00	
c. transfer	Rp328.397.306.250,00	
surplus/defisit		<u>Rp23.533.596.550,00</u>
d. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp114.486.229.758,00	
2. pengeluaran	Rp12.878.251.000,00	
pembiayaan netto		<u>Rp101.607.978.758,00</u>
e. selisih lebih/(kurang) pembiayaan anggaran		<u>Rp125.141.575.308,00</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp44.614.752.900,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran setelah perubahan Rp1.993.056.782.000,00
 2. realisasi Rp1.948.442.029.100,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp44.614.752.900,00)
 - b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp166.448.378.700,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran setelah perubahan Rp1.762.959.505.000,00
 2. realisasi Rp1.596.511.126.300,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp116.441.988.791,00)
 - c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar (Rp1.938.587.750,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran setelah perubahan Rp330.335.894.000,00
 2. realisasi Rp328.397.306.250,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp1.938.587.750,00)
- 

- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp123.772.213.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | (Rp100.238.617.000,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp23.533.596.550,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp123.772.213.550,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp47.361.758,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp114.438.868.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp114.486.229.758,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp47.361.758,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp1.322.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp14.200.251.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp12.878.251.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp1.322.000.000,00) |
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp1.369.361.758,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp100.238.617.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp101.607.978.758,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp1.369.361.758,00 |

Pasal 4

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp114.438.867.487,00 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp114.477.343.758,00 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp125.141.575.308,00 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp38.476.271,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp125.141.575.308,00 |

Pasal 5

Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp2.621.915.743.198,10 |
| b. jumlah kewajiban | Rp39.259.348.356,60 |
| c. jumlah ekuitas | Rp2.582.656.394.841,50 |

Pasal 6

Pokok-Pokok Laporan Operasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. pendapatan-LO | Rp1.870.470.862.597,05 |
| b. beban | Rp1.622.903.946.033,30 |
| c. surplus/(defisit)-LO | Rp191.770.299.461,32 |

4 7 2

Pasal 7

Pokok-Pokok Laporan Arus Kas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD, BLUD, JKN, dan BOS	Rp130.655.820.830,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 292.676.571.955,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp282.079.537.926,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp (4.167.023.272,00)
f. saldo akhir kas di BUD, BLUD, JKN dan BOS	Rp137.294.053.146,00

Pasal 8

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:


a. ekuitas awal	Rp2.364.001.495.550,82
b. surplus/(defisit)-LO	Rp191.770.299.461,32
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp26.884.599.829,36
d. ekuitas akhir	Rp2.582.656.394.841,50

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| b. | Lampiran II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
- 

- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (/2019)